

Pembuatan Akun NSW e-bpom

Website ebpom: <http://e-bpom.pom.go.id>

Verifikasi permohonan

Tidak lengkap/
Tidak valid

Lengkapi kekurangan data

E-payment

Evaluasi Permohonan

Rekomendasi

SKI

Validasi pembayaran

Evaluasi
(periksa)

Tindak
lanjut

Tidak lengkap/ tidak valid

BIAYA

Biaya Evaluasi dan Penerbitan SKI berdasarkan PP No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BPOM, yaitu :

- Bahan Baku : Rp. 50.000,- per item produk
- Produk Jadi : Rp. 100.000,- per item produk
- Bahan Tambahan : Rp. 50.000,- per item produk
- Tujuan penggunaan Khusus
 - Tujuan Registrasi, Riset dan Pameran Rp. 100.000,- per item produk
 - Tujuan Penggunaan pribadi Rp. 50.000,- per item produk

MEKANISME PEMBAYARAN PNBP

- Pembayaran dilakukan melalui mekanisme *e-payment* pada aplikasi yang akan disetorkan langsung ke kas negara
- Pembayaran dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi yang telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan yaitu dapat melalui Teller/ATM/Internet banking
- Daftar *channel* pembayaran dapat dilihat pada alamat <https://www.kemenkeu.go.id/mpng2> (*Download* Daftar Peserta Bank MPNG2)

Pelayanan Publik

Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang
Gedung Pelayanan Publik Badan POM Gedung B Lt. 4
Jl. Percetakan Negara No. 23 , Jakarta Pusat
Phone : (021) 4244691 ext 1325
Email : sertipang@yahoo.com

DIREKTORAT PENGAWASAN PANGAN
RISIKO RENDAH DAN SEDANG

BADAN POM

SURAT
KETERANGAN
IMPOR PANGAN
(SKI)

Cek kesesuaian HS code melalui www.insw.go.id/e-service
Seluruh proses berlangsung secara *paperless*, hanya permohonan dan persyaratan yang valid yang dapat diproses

PERSYARATAN DATA DAN DOKUMEN

1. Input Data

- ✓ Nama dan alamat importir
- ✓ Nama jenis dan nama dagang
- ✓ Jenis kemasan berat/volume
- ✓ Jumlah yang diimpor
- ✓ Negara asal pangan
- ✓ Nama dan alamat perusahaan pemasok
- ✓ Nomor dan tanggal invoice dan packing list
- ✓ Masa kedaluwarsa produk (*Exp. Date*)
- ✓ Nomor *Lot/Bets/Kode* Produksi
- ✓ Nomor FEMA/ JECFA/EC (untuk BTP/Flavour)
- ✓ Nama pelabuhan bongkar



2. Surat Pernyataan Tujuan Penggunaan Produk (Materai 6000) (Bahan Baku Pangan, BTP)

Menyatakan bahwa bahan tersebut di atas tidak akan diperjualbelikan secara eceran, tujuan penggunaan dan tujuan distribusi

3. Persyaratan Spesifikasi Produk (Bahan Baku Pangan, Bahan Tambahan Pangan (BTP))

- ✓ Deskripsi/Komposisi/*Ingredient*
- ✓ Karakteristik fisik
- ✓ Karakteristik kimia
- ✓ Karakteristik mikrobiologi
- ✓ Kemasan
- ✓ Penggunaan/aplikasi
- ✓ Penyimpanan, Masa Kedaluwarsa



4. Persyaratan Sertifikat

No.	PERSYARATAN	Produk Pangan	Bahan Baku Pangan	BTP
1	Sertifikat kesehatan (<i>Health Certificate</i>) atau <i>Free Sale Certificate</i> dari pemerintah/instansi yang berwenang di negara asal, yang mempunyai masa berlaku	-	✓	✓
2	Sertifikat analisis dari laboratorium terakreditasi dengan parameter analisis sesuai persyaratan keamanan pangan dengan masa berlaku maksimal 12 bulan. Untuk analisa logam berat, sertifikat analisa yang diberikan setiap kali monitoring produk, sedangkan bila dari laboratorium produsen maka uji mikroba setiap <i>batch</i>	✓	✓	✓
3	Surat keterangan/penunjukkan dari produsen kepada eksportir apabila produsen berbeda dengan eksportir	✓	✓	✓
4	Surat kerjasama yang disahkan oleh Notaris, jika pemasukan dilakukan oleh importir yang berbeda dengan importir pemilik persetujuan pendaftaran	✓	-	-
5	Sertifikat Bebas Radiasi (untuk produk susu asal Eropa atau untuk produk asal Jepang)	✓	✓	✓
6	Sertifikat asal (<i>Certificate of Origin</i>) untuk produk yang berbahan baku daging sapi dan hasil olahannya (<i>gelatin, kolagen, kulit</i>)	✓	✓	✓
7	Sertifikat Halal bila mencantumkan halal pada label	✓	✓	✓
8	Sertifikat GMO untuk produk dan hasil olah kedelai, jagung, tomat, dan kentang	✓	✓	✓
9	Hasil analisa formalin untuk produk yang diduga mengandung formalin	✓	-	-
10	Hasil analisa melamin untuk produk yang diduga mengandung melamin	✓	✓	✓
11	Sertifikat 3MCPD (untuk produk <i>Hydrolyzed Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Protein</i>)	✓	✓	✓
12	Hasil analisa sudan red dan pewarna lainnya yang dilarang, untuk produk yang diduga menggunakan	✓	✓	-
13	Sertifikat analisa kloramfenikol (untuk produk madu)	✓	✓	-
14	Hasil analisa aflatoksin (untuk produk kacang-kacangan)	✓	✓	-
15	Fotocopy surat persetujuan pendaftaran dengan nomor registrasi yang masih berlaku, label dan kemasan yang disetujui pada waktu pendaftaran	✓	-	-
16	Dokumen yang memuat tanggal produksi/tanggal kadaluarsa dan nomor lot/bets	✓	✓	✓
17	Sertifikat produk penggunaan tanda SNI (untuk produk wajib SNI)	✓	✓	-
18	Dokumen pendukung: invoice dan packing list	✓	✓	✓

WAKTU (SLA) DAN PROSES



- Peretujuan permohonan SKI diterbitkan dalam bentuk elektronik, tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (*paperless*) dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- Penolakan permohonan untuk dilengkapi disampaikan secara daring (*online*) melalui e-bpom atau portal Indonesia National Single Window (INSW).
- SKI dapat dicetak oleh Pemohon atau instansi lain yang berkepentingan melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW).



MASA BERLAKU

Rekomendasi SKI berlaku untuk setiap shipment importasi



WAKTU LAYANAN

Waktu Pelayanan :
 Senin-Kamis : 08.30 – 16.00
 Jumat : 08.30 – 15.30
 Waktu Konsultasi :
 Senin-Kamis : 08.30 – 12.00



PERSYARATAN DATA DAN DOKUMEN SKI NON PANGAN

SKI Non Pangan merupakan SKI untuk komoditas non pangan yang memiliki HS Code Pangan, namun digunakan untuk komoditi Badan POM lainnya.

1	Surat Permohonan
	Nama dan Alamat Importir, Nama Bahan Kimia, Nomor HS Code, Jumlah yang diimpor, Estimasi Kebutuhan per tahun, Nama dan Alamat Perusahaan Pemasok, Nomor dan tanggal Invoice, Nomor dan tanggal Packing List, Peruntukan / Penggunaan (dirinci per bahan kimia), Tujuan Pendistribusian (dirinci per bahan kimia), Nomor Lot/Bets/Kode Produksi
2	Surat Pernyataan Tujuan Penggunaan Produk Yang Diimpor (di atas materai Rp. 6000,-), yang memuat data seperti surat permohonan disertai pernyataan: Bahwa bahan kimia yang diimpor (uraikan namanya) digunakan sesuai peruntukannya (uraikan) dan hanya digunakan untuk komoditi Badan POM selain pangan (sebutkan). Apabila di kemudian hari ternyata melakukan penyimpangan dalam penggunaan bahan ini, maka importir (sebutkan) bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
3	Dokumen Pendukung Sertifikat analisa dari produsen Safety Data Sheet Contoh pengadaan barang (Purchase Order/DO) atau Pengiriman Barang (Delivery Order/DO) khusus Bahan Kimia yang disalurkan